PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

T E S I S

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master
dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

OLEH :

FEBRIAN TAMARA SIHOTANG
NIM. 2374101141

PROGRAM STUDI (S-2) ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025

PANTUN PEMBUKA

Semua hari mendatangkan kebaikan
Bila tidak berdiam diri
Skripsi mahasiswa bisa diselesaikan
Berbekal semangat yang tinggi

Barang siapa kesambar petir
Kesambar petir di kepalanya
Semangat untuk mahasiswa akhir
Kita kan lulus pada waktunya

Hormat tanda berbudi pekerti
Etika tertanam dalam budaya
Alhamdulillah bisa tampil disini
Berkat bimbingan penguji semua

LEMBARAN PERSETUJUAN

TESIS

PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

Disusun Oleh:

FEBRIAN TAMARA SIHOTANG
NIM. 2374101141

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, Januari 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.	**Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.**
NIDK. 8901760023	**NIDN. 1006056901**

Mengetahui,
Ketua Program StudiMagister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H.
NIDN. 1025038102

LEMBARAN PENGESAHAN

TESIS

PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

Disusun Oleh:

Nama : **Febrian Tamara Sihotang**
NIM : **2374101141**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025**
Dinyatakan **Lulus** dengan nilai **A**

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.	Ketua	
2	Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag.,M.H.	Sekretaris	
3	Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.	Penguji I	
4	Dr. Yeni Triana, S.H., M.H.	Penguji II	

Mengetahui,

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Lancang Kuning

Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0008116402

Ketua Program Studi
Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H.
NIDN. 1025038102

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: **FEBRIAN TAMARA SIHOTANG**
NPM	: 2374101141
Program Studi	: Magister (S-2) Hukum
Pascasarjana	: Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU"** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yag disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas tesis ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2025

Yang Menyatakan

FEBRIAN TAMARA SIHOTANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Syukur dan Alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT berkat dan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan judul "**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU**". Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian Tesis ini, penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu terbentuknya Tesis ini. Ucapkan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.

2. Bapak Prof. Dr. Adolf Bastian, S.P.d., M.Pd. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Anto Ariyanto, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA., MCF. selaku Wakil Dekan II Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
5. Bapak Dr. Indra Purnama, M.Sc. selaku Wakil Dekan III Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn, M.H. selaku Ketua Program Studi (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning dan yang dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis.
7. Bapak Miftahul Haq, SH, M.Kn. selaku Plt Sekretaris Program Studi (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis.
8. Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi

penulisan Tesis ini dari awal hingga akhir dan telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan Tesis ini.

9. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Tesis ini dari awal hingga akhir dan telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan Tesis ini
10. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
11. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Lancang Kuning, Tata Usaha, Sekolah Pascasarjana Lancang Kuning yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan tinjauan yuridis studi penulis.
12. Buat kedua Orang tua dan Istri tercinta yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2. Serta kakak dan adik-adik yang telah memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi S2.
13. Buat teman-teman dari Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum angkatan XVIII khususnya buat teman-teman Bagian Hukum Pidana, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap perjalanan proses perkuliahan Penulis.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun Penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengaharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, Februari 2025

FEBRIAN TAMARA SIHOTANG
NIM. 2374101141

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama	: FEBRIAN TAMARA SIHOTANG,S.H
TTL.	: SUMBUL, 24 FEBRUARI 1998
Status	: K1
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: KRISTEN
Pekerjaan	: POLRI
Alamat	: DUSUN KARYA MAJU,BAGAN SINEMBAH.KAB ROHIL RIAU

II. Identitas Orang Tua

Nama Ibu	: PARIA LASMANONDANG SIANTURI
Nama Ayah	: ASENG PARNINGOTAN SIHOTANG
Agama Orang Tua	: KRISTEN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Alamat	: DUSUN KARYA MAJU,BAGAN SINEMBAH,ROHIL. RIAU

III. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 016 BALAM KM 32
2. SMPN 7 BALAM KM 27
3. SMA SW Khatolik Budi Murni 2
4. STIH PERSADA BUNDA 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, Februari 2025

FEBRIAN TAMARA SIHOTANG

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BW	: *Burgerlijk Wetboek*
CRC	: *Convention on the Rights of the Child*
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: International Labour Organization
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkumham	: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan Anak
LKA	: Lembaga Khusus Anak
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
MA	: Mahkamah Agung
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asia
MK	: Mahkamah Konstitusi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PSP	: Pekerja Sosial Profesional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TKS	: Tenaga Kesejahteraan Sosial
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UUDS 1950	: Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

DAFTAR ISI

COVER
HALAMAN PERSETUJUAN
SURAT PERNYATAAN ..... **I**
KATA PENGANTAR ..... **II**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **VI**
DAFTAR SINGKATAN ..... **VII**
DAFTAR ISI ..... **IX**
ABSTRAK ..... **XI**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14
D. Tinjauan Pustaka 15
E. Kerangka Teori 22
F. Metode Penelitian 35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
A. Pengertian Tindak Pidana 41
B. Pengertian Narkotika dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 47
C. Pengaturan Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika 58
D. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Hukum Pidana 76
E. Jenis Sanksi Tindak Pidana Anak 90
F. Batasan Usia Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak 96
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA
A. Pengertian Eksploitasi Anak 110
B. Klasifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak 114
C. Perbedaan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Eksploitasi Narkotika 121
D. Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika 129

E. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pemakai Narkotika..... 134
F. Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Eksploitasi Narkotika..... 148
G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika..... 154
H. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Narkotika 167
I. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Korban Eksploitasi Narkotika..... 178

BAB IV PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU

A. Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau..... 186
B. Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau..... 204
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau 215

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 228
B. Saran 229

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Jika seseorang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika, mereka dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Pasal 76A undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau memanfaatkan anak dalam situasi yang melanggar hukum, termasuk dalam kasus narkotika. Hukuman bagi pelaku ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kejahatan narkotika. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam hak terhadap anak sebagai korban ekploitasi narkotika di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hak terhadap anak sebagai korban ekploitasi narkotika di Provinsi Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika di Provinsi Riau sehingga anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka tidak hanya mengalami dampak fisik dan psikologis tetapi juga menghadapi stigma sosial yang menghambat proses pemulihan mereka. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak anak korban sering kali terfokus pada aspek hukum. Hal ini menyebabkan banyak korban merasa diabaikan dan sulit untuk kembali menjalani kehidupan normal. Hambatannya adalah minimnya sinergi antar-lembaga terkait, adanya kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani anak korban eksploitasi narkotika, terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang khusus menangani anak-anak, kendala dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika yang melibatkan anak-anak, ketakutan akan ancaman dari pelaku, dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi. Upaya mengatasi hambatan adalah aparat penegak hukum bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan dan lembaga sosial untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka sebagai korban memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak-anak korban, program pemulihan yang melibatkan lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan lembaga rehabilitasi, koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, BNN, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi anak, menciptakan ruang aman bagi anak-anak untuk berbicara dan melaporkan apabila mereka menjadi korban agar mereka merasa dihargai dan didengar. Sarannya adalah sebaiknya aparat penegak hukum, bersama dengan lembaga pendidikan dan lembaga sosial, perlu memperkuat program penyuluhan dan edukasi mengenai hak-hak anak dan bahaya narkotika. Selain itu, sosialisasi ini juga harus melibatkan orang tua, karena mereka berperan penting dalam mendukung anak-anak dalam mengenali potensi bahaya narkotika dan eksploitasi.

Kata Kunci: Hak, Anak, Eksploitasi

ABSTRACT

If someone intentionally involves a child in drug abuse or trafficking, they can be subject to severe criminal sanctions. Article 76A of this law states that everyone is prohibited from placing, allowing, involving, or exploiting a child in a situation that violates the law, including in narcotics cases. The punishment for this perpetrator is a form of law enforcement that aims to protect children from drug exploitation and crimes. The purpose of this study is to analyze the protection, obstacles, and efforts to overcome obstacles in the rights of children as victims of drug exploitation in Riau Province. The research method used is normative legal research, namely research based on applicable legal principles. Based on the results of the study, it is known that the protection of the rights of children as victims of drug exploitation in Riau Province has not been running as it should, because there are still cases of children who are victims of drug exploitation in Riau Province so that children are in a very vulnerable position because they not only experience physical and psychological impacts but also face social stigma that hinders their recovery process. As a result, protection of the rights of child victims is often focused on the legal aspect. This causes many victims to feel neglected and find it difficult to return to normal life. The obstacles are the lack of synergy between related institutions, the lack of human resources trained in handling child victims of drug exploitation, the limited number of rehabilitation facilities specifically for children, obstacles in uncovering drug syndicate networks involving children, fear of threats from perpetrators, and the lack of coordination between law enforcement agencies and rehabilitation institutions. Efforts to overcome obstacles are law enforcement officers working together with various parties including educational institutions and social institutions to provide children with an understanding of their rights as victims, providing better legal protection to child victims, recovery programs involving law enforcement agencies, social institutions, and rehabilitation institutions, better coordination between various related agencies such as the Police, BNN, Social Services, and child rehabilitation institutions, creating a safe space for children to speak and report if they become victims so that they feel valued and heard. The suggestion is that law enforcement officers, together with educational institutions and social institutions, need to strengthen counseling and education programs regarding children's rights and the dangers of narcotics. In addition, this socialization must also involve parents, because they play an important role in supporting children in recognizing the potential dangers of narcotics and exploitation.

Keywords: Rights, Children, Exploitation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diceritakan dalam hal pengertian batasan anak, hanya saja 45 dan 72 ayat (1) Kitab Undang-undang itu memaparkan batas usia orang yang nggak dewasa adalah kurang dari 16 tahun.[1]

Masalah penyalahgunaan narkotika di Negara kita sekarang ini mengalami keadan merawit. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politik dunia internasional, Indonesia turut berpartisipasi untuk menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu melalui peraturan antara lain dengan penusunan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[2] Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat berdampak buruk, tidak hanya pada masyarakat luas tetapi juga pada anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika seringkali terjebak dalam kondisi yang membahayakan, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

[1] Solahuddin. *KUHP, KUHAP, KUHpdt*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 16 dan 22

[2] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 9.

tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak anak, pendampingan hukum, rehabilitasi, hingga sanksi bagi pelaku yang melibatkan anak dalam kejahatan narkotika.

Terlebih lagi bahkan dalam proses pemberian haknya seorang anak sendiri tidak dapat melakukannya mengingat kemampuan dan pengetahuannya masih tidak memadai.[3] Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi telah menyatakan bahwa "setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berhak kepada perlindungan dari tindakan fisik atau mental sebelum kelahiran, kelahiran Ibid, dan setelah kelahiran kecuali: Berarti posisi dan perlindungan hukum anak salah satunya merupakan hal yang perlu ditelaah lebih lanjut dan dilaksanakan di lapangan.[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas memberikan hak kepada anak-anak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari penyalahgunaan narkotika. Pasal 59A Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan perlindungan khusus.

Dalam konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat diuraikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: a). Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melangsungkan hidup dan hak untuk mendapatkan rata-rata keadaan kesehatan terbaik dan perawatan; b). Hak pada perlindungan yaitu hak-hak di

[3] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 12.

[4] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya ini adalah perlindungan HAM yang paling sering di langgar oleh masyarakat

dalam perjanjian hak anak seperti; hak perlindungan dan diskriminasi, perlindungan, kekeresan, ketelantaran anak yang tidak punya nasabah bagi anak pengungsi; Hak untuk tumbuh kembang adalah hak-hak anak di dalam konvensi hak-hak anak yangmeliputikadaha bentuk pendidikan dan hak untukmencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,mental, sprituil, moral dan sosial anak (the ridght of standart of living). Hak unruk berpartisipasi , yakni hak anak yang terdiri atas hak hak dostate (right to participate) di dalam hal-hal yang mengenai anak, hak mengekspresikan pendapat di dalam setiap hal bagi tertentu children hak menyatakan pendapat di dalam setiap perkara yang mempengaruhi anak hass Hak untuk berpartisipasi adalah hak anak terhadap identitas budaya dasar bagi anak, hak masa kanak-kanak.[5]

Dalam konteks perlindungan anak korban narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini meliputi berbagai upaya, seperti pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Anak-anak yang terlibat sebagai korban narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikososial yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Rehabilitasi ini penting agar anak-anak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika dapat kembali ke lingkungan yang sehat dan produktif.

[5] Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 35

Adapun contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Posisi kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh melibatkan terdakwa R. Putra Jaya alias Iman bin Lamandung, yang diadili di Pengadilan Negeri Tembilahan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah saksi Abd. Kadir. Pada 30 Oktober 2021, terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya setelah saksi Abd. Kadir menyebut bahwa ia mendapatkan narkotika dari terdakwa. Selama proses penangkapan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 gram, alat hisap, dan beberapa barang lain yang mendukung keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba. Amar putusan ini adalah MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa R. Putra Jaya als Iman bin Lamandung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa

tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR melibatkan seorang anak yang masih berstatus pelajar (kelas X) dan berusia 16 tahun, didakwa atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Kasus ini bermula ketika anak tersebut ditangkap oleh Tim Dakjar BNN Provinsi Riau di Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro Bengkalis, Riau, pada tanggal 13 Februari 2024, saat membawa sebuah tas yang berisi narkotika jenis ekstasi. Saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa ribuan butir pil ekstasi dengan berbagai merk, termasuk Firaun dan Corona, dengan total berat bersih lebih dari 19.000 gram. Amar putusan ini adalah MENGADILI – Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan syarat umum pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun terbukti melakukan tindak pidana dan dengan syarat khusus Anak tetap harus mengikuti

Pendidikan di SMA sampai tamat; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti 5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Petikan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN PBR menjelaskan kasus pidana yang melibatkan Muhammad Fasya Ais Fasya bin Hendra Putra Kelana, seorang anak berusia 16 tahun. Fasya didakwa dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair. Amar putusan ini adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mengadili perkara pidana anak Muhammad Fasya, menyatakan ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman." Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 27 September 2023.

Anak dan orang dewasa mempunyai hak masing-masing secara spesifik, karena anak adalah manusia yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan , cara salah perbuatan dan eksploitasi.[6] Banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus dihadapi dengan hukum merupakan masalah nyata dan sebenarnya sebagai gejala sosial dan kriminal yang menjadi berita diantara masyarakat pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya yang memicu kekhawatiran

[6] Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hlm.15

masyarakat setingkat orang tua dan masyarakat.[7] Satu diantarnya masalahnya tindak pidana yang dilakukan anak perlu sekarang ini adalah penyalahgunaan terlarang obyek Narkotika. Perkembangannya sendiri Narkotika baik pengguna maupun langsung memng sangat berbahaya bahkan diantara anak-anak sudah banyak bermuncul kasus keluarga bahkan banyak juga orang-orang yang menjadi korban. Narkotika tak pernah mengenal usia Muda, tua, anak tarannya hukum akan menjadi korban kantong haram ini dan hukum akan ditindas bahwa itu hukum tak seimbang dalam halhukum dan dosa untuk membebaskan individu yang utamanya berumur.

Anak-anak sebagai korban narkotika sering kali terjebak dalam lingkungan yang penuh dengan pengaruh buruk, seperti penyalahgunaan narkoba oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya. Mereka bisa saja menjadi korban langsung melalui penggunaan narkoba, atau melalui tindakan eksploitasi oleh jaringan narkoba yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan mereka.[8]

Anak-anak yang menjadi korban narkoba tidak hanya mengalami dampak langsung berupa gangguan fisik dan psikologis, tetapi juga menghadapi masalah jangka panjang dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Selain itu, anak-anak korban narkotika sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai

[7] Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, hlm.428

[8]Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 21.

mengenai bahaya narkoba, sehingga rentan terjerumus dalam penyalahgunaan tersebut.[9]

Dalam perspektif keadilan, perlindungan anak sebagai korban narkotika harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hak anak dan pemulihan hubungan sosial. Keadilan restoratif memfokuskan pada upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh anak, dengan memberikan mereka kesempatan untuk sembuh dan berfungsi kembali secara sehat dalam masyarakat.

Keadilan restoratif juga melibatkan peran aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan, dalam mendukung pemulihan anak korban narkotika. Hal ini berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya memfokuskan pada pemberian hukuman terhadap pelaku, sehingga keadilan restoratif lebih memperhatikan kebutuhan korban, dalam hal ini adalah anak-anak.

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak anak harus menyediakan layanan yang cukup untuk anak-anak korban narkoba, seperti pusat rehabilitasi, layanan psikologis, dan pendidikan. Negara juga harus memastikan bahwa hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak sebagai korban narkotika.

[9]Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 30.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan hak-hak anak. Melalui program pendidikan yang baik dan pembentukan kesadaran tentang bahaya narkotika, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi dapat mempercepat pemulihan anak-anak korban narkotika dan memberikan mereka peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.[10]

Anak-anak korban narkotika juga berhak mendapatkan pendampingan hukum. Dalam proses hukum, anak-anak seringkali tidak memahami hak-hak mereka, terutama dalam kasus-kasus narkotika yang melibatkan jaringan kejahatan yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak-anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang berkompeten, seperti pengacara atau lembaga bantuan hukum, agar mereka dapat memahami hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung. Pendampingan ini juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi atau intimidasi yang dapat terjadi dalam proses hukum.[11]

Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang SPPA, salah satu pembatasan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun. Pasal ini menyajikan unsur lanjutan atau diskriminatif. Terhadap anak, yang mana memiliki anak yang bisa proses diversi hanya anak sedang melakukan tindak pidana kecil.

---

[10] Istiqomah Umi, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, (Surakarta: Seti Aji, 2005), hlm. 42.

[11] Moh. Rizky, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi*, (Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2012), hlm. 53.

Dilihat sekarang anak perbuatan pidana dalam katergori apa saja sisa atau apa silahkan anak ini seharusnya mendapat penyelesaian perkara digubanii proses Diversi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) yang berbunyi salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dilakukan penghindaran dari penangkapan, penahan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin dan selekasnya.[12]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang sanksi tegas bagi siapa saja yang melibatkan anak dalam kejahatan narkotika. Jika seseorang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika, mereka dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Pasal 76A Undang-Undang ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau memanfaatkan anak dalam situasi yang melanggar hukum, termasuk dalam kasus narkotika. Hukuman bagi pelaku ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kejahatan narkotika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKPLOITASI NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU.**

[12]Della Suwanto Alvialli, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 74.

B. Rumusan Masalah

Maka dapat ditarik kesimpulan dari latar belakang masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau ?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau ?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan adalah :

a. Untuk menganalisis Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau.
b. Untuk menganalisis Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau.
c. Untuk menganalisis Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, dunia akademik dan bagi instansi terkait. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dengan permasalahan yang di teliti.
b. Bagi dunia akademik, untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
c. Bagi instansi terkait, untuk memberikan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai "Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau", sepanjang pengetahuan penulis melalui bacaan pustaka, belum pernah ada sebelumnya. Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah dilakukan, dan telah ditemukan berbagai hasil penelitian yang membahas permasalahan serupa Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau, penulis teliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya seperti:

Pertama, Jurnal yang dilakukan Gheanina Prisilia Kaban, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika"*, Locus Journal of Academic Literature* Review, Volume 2 Issue 3,

March 2023.[13] Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum terkait perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika serta Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Hasil analisis secara yuridis bahwa kedua putusan pengadilan negeri tersebut keliru dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada anak karena hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi.

[13] Jurnal yang dilakukan Gheanina Prisilia Kaban, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika"*, Locus Journal of Academic Literature* Review, Volume 2 Issue 3, March 2023

Kedua, Tesis yang dilakukan Sri Wahyuni, dengan judul tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)", Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2021.[14] Penyebaran Narkoba yang sudah merakyat, melebar sampai ke segala lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok desa sudah pun jangkau ke anak - anak yang masih bocah & antisipasi lagi, bocah yang kaliber berpikirannya gak sepadan. Dalam putusan majelis hakim tidak mengadakan diversi menurut Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilihat dari latar belakang digunakan rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) cara penataan perlindungan hukum pasa anak penyalahguna narkotik, 2) Proses perlindungan hukum anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Cron/Medan, 3) Pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahgunan narkotik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 44-Pid.Sus- Anak Menurut hasil riset, perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak penyala Narkotik di bumi hukum Indonesia berdasarkan Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang akan sistem adi Pidana Anak bagian dari proses penyidikan, usaha bajang, usaha penahanan, usaha penuntutan, usaha penjelasan di peradenan dan usaha pemasyarakatan. Pengadilan Negeri Medan telah menempuh proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim

[14] Tesis yang dilakukan Sri Wahyuni, dengan judul tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)", Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2021.

Anak berusaha mewujudkan perlindungan hukum melalui pelayanan hak-hak anak selama proses pemeriksaan serta upaya penyelesaian perkara melalui diversi. Namun upaya hakim anak dalam kondisi perlindungan hukum anak masih belum optimal. Pertimbangan hakim anak dalam perkara ke 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn , telah gagal menaruh perlindungan hukum kepada Anak viktim use narkotika, anak ditahan 1 tahun. Disarankan dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap Anak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghapus pembatasan diversi sesuai yang diaturPasal 7 ayat (2)dengan ancaman pidana penjara selain 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pelanggaran ulang tindak pidana, sehingga hukum tersebut akan memberikan proteksi yang lebih baik pada semua anak dari semua perbuatan pidananya. Namun pemangku kehakiman yang memeriksa perkara anak penyalahguna narkotika harus badalankan putusannya yang mgeting utama perlindungan hukum pengikutnya lngkapat penderivogen hasil remaja kebutuhan akan para pemulihatansi pajohatan melalui rang komunikasi pemulihan, juga elangsng penderivogenan kemudanagn keah ruhanno pangeran keadaan rniditlsa anak pemidana. Pemerintah Formatif perlu mempertimbangkan untuk total membayar tagihan biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standard biaya yang lebih wajar, sehingga setiap anak penyalahguna narkotika dapat menjalani terapi di lembaga rehabilitasi.

Ketiga, Jurnal yang dilakukan Ramdani Abd. Hafizh, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun

2022.[15] Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis terkait bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penuldalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelindungan terhadap anak lebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa sangat urgen/perlu karena ketika anak menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana bukan tidak mungkin akan ditemukan penangan yang sama dengan orang dewasa, oleh sebab itu sangat perlu dan diwajibkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus diberikan koridor batasan aturan dan pedoman. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara anggota yang melakukan telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak anak dimana di dalam terdapat 4 prinsip yang harus ada sebagai dasar perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Keempat, Jurnal yang dilakukan Asep Syarifuddin Hidayat, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (*Legal Protection for Children as Narcotics Couriers*)"*,* Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018).[16] Anak memegang peran penting secara sosial dan politik tersendiri pada bangsa dan negara karena kedudukan sebagai pewaris bangsa. Oleh sebab itu, manusia masih memiliki potensi untuk terlibat aktif untuk menjaga kelestarian kehidupan bangsa, untuk

[15] Jurnal yang dilakukan Ramdani Abd. Hafizh, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"*,* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.

[16] Jurnal yang dilakukan Asep Syarifuddin Hidayat, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (*Legal Protection for Children as Narcotics Couriers*)"*,* Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018).

tercapainya tujuan merealisasikan Pembentukan Sebuah Pemerintahan yang melindungi warga negaria. Penyalahgunaan Narkotika anak-sekarang ini mereka yang menjadi perhatian orang banyak itulah yang perhalusinasi dan perbincangan perbincangan yang sering-sering diberbagai wadah dan media. Bahkan isu penyalahgunaan narkotika menjadi anger kerutan kalangan besar, apalagi keterlibatan anaknya sebagai kurir narkotika ini merupakan lanjutan permufakatan sinistra dalam menjalankan pengedar matahari narkotika illegal. Kapasitas dijadikan kurir oleh anak adalah hal yang sangat memprihatinkan karena anak ini akan berhadapan dengan hukum dan telah berbuat pidana narkotika. Dengan rendem cepat kemampuan serta tidak sempurnanya, menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam analogi pidana dan anak pelaku definit bermaterai Tindak Pidana mafia.

Kelima, Jurnal yang dilakukan Rudi Syahputra, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb)"*,* Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023.[17] Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sanksi yang dijatuhkan harus memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan

[17] Jurnal yang dilakukan Rudi Syahputra, dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb)"*,* Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan memiliki hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejauh ini belum ada penelitian yang fokus Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana,

Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.[18]

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).
3. Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dujumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".[19]

[18] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007), hlm. 37.

[19] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum* Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.[20] Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana bersadarkan prosedur hukum yang berlaku.[21]

Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

[20] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13.

[21] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 89.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:[22]

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).[23]
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.[24]
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.[25]
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.[26]
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.[27]

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

---

[22] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hlm. 43.

[23] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 24.

[24] R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 1979), hlm. 35.

[25] Vos Dalam Bukunya Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 38.

[26] J.E. Jonkers*, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 60.

[27] H.J van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Gronigen: J.B Wolters, 1985), hlm. 57.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

   Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

   Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak

pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

   Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

   a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
   b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
   c. Mengenai obyek tindak pidana;
   d. Mengenai subyek tindak pidana;
   e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
   f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

   Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

   Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

   Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.[28]

2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu, selain itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan melaui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, karena segala perkara telah ada ketentuannya dan bisa diserahkan kepada yang berwajib.

Ketiga aliran tersebut jelas bahwa hukum tidak terlepas untuk menjamin kelangsungan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk menegakkan asas-asas keadilan dalam masyarakat secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:[29]

[28] *Ibid.,* hlm. 83.

[29] A. Susanto, *Filsafat Ilmu : Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 48.

1) Aliran Etis

Yakin bahwa asas pokoknya tujuan hukum itu bagi- bagi untuk mencapai keadilan. Salah satu pendukung ajaran etis ini adalah Aristoteles yang memisahkan keadilan menjadi 2 jenis yaitu, yaitu :

a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan bagi tiap orang bagian-bagian menurut usaha-usahanya. Kemudian, artinya keadilan ini tidak butuh wujudnya supaya kondusif setiap orang mendapatkan sebanyak apapun atau bukan ukuran serupa, tetapi ukuran berdasarkan prestasi, tidak sedekah dari seseorang.
b. Keadilan komunikatif, yaitu keadilan menurut komunikasi, yaitu memberikan kepada tiap-tiap seseorang sama sekali tidak mengingat jasa-jasa pribadi, yaitu secara sederhana, hukum menuntun ada sama atau seimbang dalam menerima keuntungan di bidang apa pun atau hal secara tidak terhitung jasa pribadi.

Dari beberapa defenisi tersebut di atas, betapa beranekaragamnya visi setiap pakar tentang keadilan itu. Ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, adapula yang mengkaitkan keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran pelaksana hukum.

Salah satu pendukung aliran etis adalah Geny, sedangkan salah seorang penentang dalam aliran ini adalah Paton, yang mengatakan bahwa hukum tidak kehilangan sifatnya sebagai hukum semata-mata karena hukum itu tidak adil, hukum adalah apa yang benar-benar hukum tanpa memperdulikan apakah hukum

itu baik atau buruk. Keadilan merupakan suatu cita yang didasarkan pada suatu sifat moral manusia.

Menurut Achmad Ali[30], yang juga tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia hanya sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas.

Menurut Sudikno Mertokusumo[31], menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah.[32]

2) Aliran Utilitis

Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada asasnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

---

[30] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 38.

[31] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 42.

[32] Rusli Effendy, dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lephas, 1991), hlm. 80.

Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilitis sebagai berikut :[33] "Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat.

Menurut Paton tentang tujuan hukum ia melihat bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan sosial seperti memenangkan penerimaan atau toleransi dari sebahagian besar masyarakat untuk memungkinkan pelaksanaan pemaksaan.[34]

Selanjutnya Paton sependapat dengan Mac Iver yang mengemukakan bahwa setiap negara mempunyai pekerjaan rangkap yaitu undang-undang/konstitusi dan yang diatur oleh sebagai alat yang mengaturnya.[35]

Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson[36], beliau mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung pada kenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang serba abstrak. Menurut Bentham bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya adalah sebagai berikut:[37]

a. Menyediakan penghidupan.

---

[33]L. B. Curson, *Jurisprudence, M & E Hand Book*, (Ujung Pandang: Lephas, 1979), hlm. 94.

[34]G.W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence,* (Oxford: The Clarendon Press, 1951), hlm. 69-88.

[35] *Ibid.*

[36] L. B. Curson, *Op.cit*, hlm. 96.

[37]Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation,* Diterjemahkan oleh M.A. Nurhadi, *(Teori Perundang-undangan)*, (Bandung: Nusantara & Nuansa, 2006), hlm. 55.

b. Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang senantiasa memerlukan perlindungan.

Bentham tidak memasukkan kebebasan sebagai sasaran perlindungan keamanan.

3) Aliran Normatif Dogmatik

Aliran ini menyebut bahwa pada principlnya hukum bersifat menuju menciptakan kesadaran keberadaan kepastian hukum. Penganutan salah satu aliran ini adalah John Austin/Van Kan yaitu sebagaimana diketahui berasal dari teori positivistis yang berakar pada rasionalitas bahwa hukum adalah sesuatu yang di luar humanisitas / hukum yang berdasarkan pada peraturan tertulis. Artinya karna hukum itu sendiri makin yakin bentuk maksud hukum ulay akan kepastian hukum dalam menyelesaikan kepastian hak dan kewajiban setiap orang warga negara. van Kan berpendapat bahwa tujuan dari hukum yaitu mengatur agar setiap aturan merupakan pengatur an setinggal kepentingan manusia . tak diganggu dan kepastiannya sanggup dijamin.

Oleh karena itu menurut aliran ini, dalam aturan hukum atau pelaksanaan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud.

Menurut Rusli Effendy[38], bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.

[38] Rusli Effendi, Ahmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Makasar: Hasanudin University Press, 1991), hlm. 40.

Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain:[39]

a) Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
b) Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.
c) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum.

Ketiga sudut pandang tersebut dalam pencapaiannya sebaiknya dapat terwujudkan secara keseluruhan secara bersamaan. Apabila memang tidak memungkinkan maka sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih utama. Jadi ini tidak mutlak harus satu tujuan saja yang diutamakan.

3. Teori Keadilan

Nilai-nilai nasional keadilan tersebut harus menjadi.setValue dasar yang diharapkan dalam bermasyarakat menuju bermasyarakat kenegaraan menuju mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat negeri beserta seluruh wilayahnya, mencerdaskan kesejahteraan rakyat negeri beserta seluruh wilayahnya. Demikian pula nilai-nilai keadilan sebagai landasan dalam penggalangannegara antar bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam pergaulan antar bangsa di dunia dengan

[39] Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 90.

berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa dan perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).[40]

Menurut Thomas Hobbes[41], Adil kemudian dinisbahkan ke keadilan, artinya perbuatan dinilai demokratis jika landasan dalam perbuatan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah diijinkan. Dari penggalihannya, dapat tarik kesimpulan bahwa melihat keadilan atau ini rasa keadilan baru ternyata bisa diraih, andai aja saja ada musyawarah-musyawarah antar yang dua kelompok yang iklas. Perjanjian di dalam perjanjian ini dimaknai secara luas bukan hanya merujuk kepada perjanjian antara dua belah pihak yang sedang melakukan perjanjian bisnis, sewa-menyewa, dll. Bukan perjanjian perihal underskornya tetapi juga disini juga konsepsi perjanjian jatuhan putusan antara hakimounce tanpa terdakwa, adalh peraturan perundang-undangan master-loop tidak menyudahkan satu pihak tetapi mengedepankan keatasiana dan kesejahteraan pihak publik.[42]

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat.[43] Ia melihat bahwa aroma yang diperoleh itu malah harus pemuas kebutuhan manusia sebanyak trochu sebanyaknya den dengan mengorbankan hingga sedkecil. Pound sendiri mengatakan ia sendiri senang bisa melihat“semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin

[40] *Ibid*, hlm. 87.

[41] Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara*, Leviathan, dalam Shadia B. Drury, *Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1986), hlm. 48.

[42] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

[43] Roscoe Pound, *Pengantar Filasafat Hukum*, terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 51.

meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif".[44]

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah beserta konsep tertib sosial tertentu di bawah bimbingannya usaha mencari kebenaran ada proses berkembang dan subur. Karena keadilan bagi dia ialah keadilan kebebasan, keadilan perdamaian,keadilan demokrasi-keadilan toleransi.[45]

Hukum berkaitan erat dengan keadilan, bahkan dikatakan kalau kita harus membenarkan hukum dengan keadilan, tadi sampe terwujud baik sebagai hukumnya, karena dasar tujuan hukum itu là supaya kepastian akan terjadi keadilan oleh masyarakat. Mukenim pelik, demikian adanya lazimnya, tidak mungkin adakah, tata hukum dan peradilan dapat dibentuk begitu - begitu golongannya bukan dengan pertimbangan adil, karena adil itu semua maksud tata hukum dan peradilan dimana harus menyangkutkan prinsip - prinsip umum. Prinsip – prinsip seperti itulah prinsip – prinsip yang berkaitan dengan menyangkut kepentingan bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang diam dalam masyarakat hidup adil karena tujuan negara dan negara mengutamakan kebahagia untuk setiap orang.[46]

Di dalam Pancasila kata adil masuk dalam sila II dan sila V. Hakikat nilai

---

[44] Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

[45] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007), hlm. 93.

[46] M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.

kemanusiaan dalam bentuk keadilan sosial [15], yang mengandung makna bahwa manuskia sebagai makhluk berbudaya dan berkodrattet budir bak kodrat adil, yaitu adil terhadap diri sendiri, adil tentang manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadang lingkungnnya, adil terhdap-sm-Truhan yang Maha esa. Evaluasi dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan adalah:[47]

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara kepada wargannya, yaitu negara lah yang harus melaksanakan keadilan dalam hal berupa keadilan dibagi, dalam hal berupa kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang berdasarkan pada hak dan kewajiban.
b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara mewajibkan negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang harus memenuhi keadilan berupa merta pengertian wargalah berperilaku patuh peraturan perundang-undangan yang di negara;
c. Keadilan komutatif, yaitu keadilan antar warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahannya.

[47] *Ibid*, hlm. 92.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau. Berdasarkan hal di atas, diharapkan peneliti mampu mengetahui efektifitas berlaku hukum dalam masyarakat, mengetahui hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.[48]

b. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:[49]

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah metode ilmiah yang digunakan dalam melakukan telaah whole law yang berskaitan dengan masalah, isu hukum yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan.
b. Pendekatan konseptual (*comporative approach)* adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna

[48] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22.
[49] Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 49.

yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Provinsi Riau. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik mengenai Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1) Kabid Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Riau, 1 orang
2) Penyidik Seksi Intelejen BNN Provinsi Riau, 5 orang
3) Kanit Narkoba Polresta Pekanbaru, 2 orang
4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 1 orang
5) Anak Sebagai Korban, 5 orang
6) Orang Tua Korban, 5 orang

b. Sampel

Sampel adalah drilling dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik petak lebih kecil, purposive. Maka untuk menghitung besarnya biaya bahkan sampai waktu dalam hal ini penulis mengklasifikasikan populasi kepada beberapa sample dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kabid Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Riau	1 Orang	1 Orang	100%
2	Penyidik Seksi Intelejen BNN Provinsi Riau	5 Orang	2 Orang	40%
3	Kanit Narkoba Polresta Pekanbaru	2 Orang	1 Orang	50%
4	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	1 Orang	1 Orang	100%
5	Anak Sebagai Korban	5 Orang	2 Orang	40%
6	Orang Tua Korban	5 Orang	2 Orang	40%
	Jumlah	19 Orang	9 Orang	

Sumber : Data Primer, tahun 2024

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data bersumber dari data primer. Data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:[50]

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat mendukung data primer.

[50] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 88.

c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang mudah dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat menunjukkan gambaran permasalahan secara menyeluruh maka yang dapat penulis lakukan dalam hal software yang digunakan ini adalah dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:[51]

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
b. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya secara sistematis, sedangkan wawancara non struktur adalah wawancara yang tidak terikat dengan daftar pertanyaan.
c. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah terkumpul dari Data Primer, Sekunder, Tersier maka dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis ini tidak menggunakan

[51]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

seperti yang lainnya, fakta ini lebih dibutuhkan penjelasannya dalam bentuk kalimat yang dijelaskan secara terfak tingkat lugas.[52]

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.[53]

[52] *Ibid*., hlm. 25.
[53] *Ibid*., hlm. 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika di Provinsi Riau sehingga anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka tidak hanya mengalami dampak fisik dan psikologis akibat penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang menghambat proses pemulihan mereka.
2. Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau adalah minimnya sinergi antar-lembaga terkait, terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang khusus menangani anak-anak, dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau adalah perlunya sinergi antar-lembaga terkait, perlunya fasilitas rehabilitasi yang khusus menangani anak-anak, dan perlunya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dalam penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Aparat penegak hukum, bersama dengan lembaga pendidikan dan lembaga sosial, perlu memperkuat program penyuluhan dan edukasi mengenai hak-hak anak dan bahaya narkotika. Program ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat umum, untuk memastikan anak-anak dan masyarakat tahu bahwa mereka berhak atas perlindungan.
2. Sebaiknya Peningkatan koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum seperti Kepolisian, BNN, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak korban. Koordinasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk sistem layanan terpadu yang mempermudah anak-anak dan keluarga dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari perlindungan hukum, pemulihan psikologis, hingga rehabilitasi sosial.
3. Sebaiknya ada penciptaan ruang aman bagi anak untuk melapor**,** untuk memastikan anak-anak merasa dihargai dan didengar, penting untuk menciptakan ruang aman di mana mereka dapat melaporkan jika mereka menjadi korban eksploitasi narkotika tanpa rasa takut atau terintimidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum* Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Zukri, 2011, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Jakarta: Tim Warta Aids.

Amnawati, 2019, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arif Gosita, 1985, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Arif Gosita, 1989, *Masalah perlindungan anak*, Jakarta: Akademika Presindo.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemindanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Curson, L. B., 1979, *Jurisprudence, M & E Hand Book*, Ujung Pandang: Lephas.

Danang Fahturosi, 2021, *Kebebasan Hak dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Effendy, Rusli, dkk., 1991, *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Lephas.

Fransiska Novia Eleanora, dkk., 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,* Malang: Mazda Media.

J. Milton (ed.), 1979, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Wiabaden, Oto Harrassowitz*, dalam Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

J.C.T. Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, Yogyakarta: Kanisius.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2018, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Aditama.

Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani, 2014, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative*, Bandung: Refika Aditama.

Maulana Hasan Wadang, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum-Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rinekal Cipta.

Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.

Muladi, 1999, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, dan Suhariyono AR., 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Nikolas Simanjuntak, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.

Paton, G.W., 1951, *A Text Book of Jurisprudence,* Oxford: The Clarendon Press.

Peter C. Kratcoski, 2004, *Correctional Counseling and Treatment*, USA: Waveland Press Inc.

Phillipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Shanty Dellyana, 2007, *Wanita dan Anak-anak dimata Hukum*, Yogyakarta: Restu Agung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Solahuddin, 2008, *KUHP, KUHAP, KUHpdt*, Jakarta: Visimedia.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Taufik Makaro, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wahyu Sasongko, 2014, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Ana*k, Bandung: Mandar Maju

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor17/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn.

Jurnal/Tesis

Analiyansyah dan Syarifah Rahmatilah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1, Tahun 2015.

Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak,* 2014.

Haeranah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012.

Jurnal yang dilakukan Asep Syarifuddin Hidayat, dengan judul jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)*", Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018).

Jurnal yang dilakukan Gheanina Prisilia Kaban, dengan judul jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*", Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 3, March 2023.

Jurnal yang dilakukan Ramdani Abd. Hafizh, dengan judul jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.

Jurnal yang dilakukan Rudi Syahputra, dengan judul jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor*

Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb)", Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023.

Lilik Mulyadi, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika*, Hakim PN Jakarta Utara, Vol 1, 2012.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska)*, Jurnal Ilmu Hukum.

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Subtance Abuse)*, Jurnal Penelitian &PPM), Vol.4, No.2, Juli 2017.

Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015.

Tesis yang dilakukan Sri Wahyuni, dengan judul tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)", Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2021.

Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016.

Internet

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli., diakses pada tanggal 28 November 2024.

http://www.pksakemensos.com/wpcontent/uploads/2011/01/Pedoman_KSA_2011.pdf, diakses pada tanggal 28 November 2024.

https://kbbi.web.id/anak diakses pada 28 November 2024.

https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada 28 November 2024.

Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi S3 pada Universitas Sumatera Utara (USU), 2008, http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7378, diakses pada tanggal 28 November 2024.